



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 57/Pdt.G/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

1. **EDDY SUHANDOKO**, NIK: 3502170101600008, tempat/ Tanggal lahir: Madiun, 1 Januari 1960, jenis Kelamin: laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, beralamat di Desa Perbosuman RT.02 RW.02, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **AKIAT alias EDDY AKIAT**, NIK: 3577032105680001, tempat/ tanggal lahir: Madiun, 21 Mei 1968, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, beralamat di Jalan Gegono Manis Blok 63 No.7 RT.31 RW.06 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **YULIANTI**, NIK: 357703606700004, tempat/ tanggal lahir: Madiun, 22 Juni 1970, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Jalan Gegono Manis Gg. III No.8 RT.31 RW.08 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **EDDY SUBAGIO**, NIK: 3577031308730007, tempat/ tanggal lahir: Madiun, 13 Agustus 1973, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Jalan Endah Manis No.42 Kelurahan manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

Penggugat I s/d Penggugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Ahmad, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Ibrahim Ahmad, S.H., M.H., dan Associates beralamat kantor di Jalan Banjarmanis Nomor 1 Perum Panorama Wilis III Banjarejo, Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 1 November 2021 Nomor 235, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

1. **YEK AI**, beralamat di Jalan Barito No. 58 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 57/PDT.G/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SRI WAHYUNI**, beralamat di Jalan Barito No.40 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **BUDI KURNIAWAN**, beralamat di Jalan Barito No.40 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
4. **SRI HARTATIK**, beralamat di Jalan Serayu Indah A-21 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
5. **YOSSI KURNIAWATI**, beralamat di Jalan Endah Manis IB No.32 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV** ;
6. **UNGKI HIMAWAN**, beralamat di Jalan Indragiri No.15 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;
7. **LISA AGUSTINA**, beralamat di Jalan Indragiri No.15 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

Tergugat, Tergugat I s/d Turut Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Purnawan Dewantoro, S.H. dan Adi Juwono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adi & Dewantoro Law Office, beralamat di Jalan Ardimanis I/05 RT.35 RW.09, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 206, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak di persidangan ;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Para Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir dipersidangan dan selanjutnya dilakukan mediasi akan tetapi dinyatakan gagal atau tidak mencapai kesepakatan damai kemudian persidangan dilanjutkan dan sebelum gugatan dibacakan, Kuasa Para Penggugat mengajukan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 57/PDT.G/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan secara lisan perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mad, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini bahwa acara perkara ini adalah dalam tahap Sidang Pertama dan belum memasuki tahap jawaban, sehingga pencabutan tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan perkara a quo oleh Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, maka diperintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Madiun melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv pada pokoknya mengatur bahwa Para penggugat dapat mencabut gugatan yang diajukan tanpa persetujuan pihak lawannya, sepanjang belum diberikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 Jo.Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63);

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 57/Pdt.G/2021/PN Mad yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Madiun melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.205.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 57/PDT.G/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Endratno Rajamai, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Agus Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Endratno Rajamai, S.H., M.H.,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.,

Rachmat Kaplale, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Agus Supriyanto, S.H.,

Perincian Biaya-Biaya :

- | | | |
|----------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 1.000.000,00 |
| 4. PNPB | : Rp | 80.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp | - |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 1.205.000,00 |

(satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 57/PDT.G/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Penetapan Nomor 57/PDT.G/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5